

Dinas Pendidikan

Jl. Airlangga, Paron, Ngasem, Paron II, Paron, Kec. Ngasem, Kediri, Jawa Timur 64182

0345682997

<https://disdik.kedirikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Pendidikan

Penerbitan Izin Operasional, Taman Posyandu, Pendidikan Anak Usia Dini, Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak, Satuan Paud Sejenis, dan Taman Kanak-Kanak

No. SK :

Persyaratan

1. Perpanjangan Izin Operasional Instrumen dan Berita Acara Study Kelayakan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari lembaga yang ditandatangani: Ketua Yayasan, Kepala Sekolah dan Mengetahui Pengawas/ Penilik Fotocopy Izin Operasional Lama yang sudah habis masa berlakunya Fotocopy NPSN Fotocopy Sertifikat Kemenkumham Fotocopy Akta Yayasan dari Notaris
2. Pengajuan Izin Operasional Baru Persyaratan 1-2 di atas di tambah Proposal Pengajuan Izin Operasional Lembaga Baru Profil Lembaga Profil SDM Profil Sarana dan Prasarana Profil Murid Struktur Organisasi Fotocopy Akta Yayasan dari Notaris Fotocopy Rekening atas nama Lembaga / Yayasan Fotocopy Sertifikat Kemenkumham Foto Dokumentasi Kegiatan KBM

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Untuk mendapatkan pelayanan Penerbitan Izin Operasional Taman Posyandu, Pendidikan Anak Usia Dini, Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak, Satuan Paud Sejenis, dan Taman Kanak-Kanak, pemohon mengajukan proposal kepada petugas dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan dan petugas mengecek kelengkapan dan kebenarannya. Apabila persyaratan sudah lengkap dan benar Dinas Pendidikan Kediri akan menerbitkan Surat Izin Operasional Taman Posyandu, Pendidikan Anak Usia Dini, Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak, Satuan Paud Sejenis, dan Taman Kanak-Kanak. Khusus untuk izin operasional lembaga baru Setelah petugas mengecek kelengkapan dan kebenaran persyaratan, akan dilakukan survey/verifikasi lapangan ke lembaga baru bersama pengawas/ penilik

Waktu Penyelesaian

0 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Pendidikan

Jl. Airlangga, Paron, Ngasem, Paron II, Paron, Kec. Ngasem, Kediri, Jawa Timur 64182
0345682997

<https://disdik.kedirikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Pendidikan

1. Surat Izin Operasional Taman Posyandu, Pendidikan Anak Usia Dini, Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak, Satuan Paud Sejenis, dan Taman Kanak-Kanak

Pengaduan Layanan

<meta charset="utf-8" />

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini

Telepon: 0354 682997 Fax (0354) 680420

e-mail: disdik@kedirikab.go.id

Kotak saran